



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno

DEMY KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Wahyudi Bin Suyadi
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semin Wetan RT. 4 RW. 2 Ds. Pundungsari
Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol: Sprin.Kap/08/IX/2018/Reskrim tanggal 27 September 2018;

Terdakwa Tri Wahyudi Bin Suyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Purwatiningsih, S.H., Nurasid, S.H. dan Yustina Erna Widiyati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum "Handayani", yang beralamat di Jayikuning RT 37 RW 10 Ngoro-oro, Patuk,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah Register Nomor 170/SKH/PID/XII/2018/PN Wno tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TRI WAHYUDI bin SUYADI bersalah melakukan penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TRI WAHYUDI bin SUYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa TRI WAHYUDI bin SUYADI dalam masa penahanan dan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan nomor IMEI 1 865569030308199 IMEI 2 865569030308181.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol B 1314 BYA warna silver tahun 2013 Nomor Rangka MHKM1BA3JO3024613 Nomor Mesin MB 88084 beserta STNK atas nama PT SAMARCO NIAGA UTAMA alamat Jl. DR. IDE ANAK AGUNG U D3 A/2, Jakarta Selatan.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE DEMY

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **TRI WAHYUDI Bin SUYADI**, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Sambiroto Kidul RT. 2 RW. 3 Desa Sambiroto Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa sering merental mobil milik saksi ADE DEMY BARSONO dan tidak pernah ada masalah, sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wib, ketika Terdakwa menghubungi saksi ADE DEMY BARSONO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Nopol B. 1314 BYA Noka MHKM1BA3JDJ024613 Nosin MB88034 tahun 2013 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi ADE DEMY BARSONO percaya dan mengantarkan kendaraannya tersebut ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 09.00 wib di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Dusun Sambiroto Kidul RT. 2 RW. 3 Desa Sambiroto Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, tanpa izin dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi ADE DEMY BARSONO, Terdakwa mengadaikan mobil Toyota Avanza Silver Nopol AB 1314 BYA milik saksi ADE DEMY BARSONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUPARMIN. Untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa memperpanjang terus masa sewa dan tetap lancar membayar uang sewa, dan jika saksi ADE DEMY BARSONO datang ke rumah dan menanyakan keberadaan mobilnya, Terdakwa memberitahukan bahwa mobil tersebut sedang dipinjam oleh teman Terdakwa.

- Bahwa sejak awal bulan Juli 2018, Terdakwa tidak lagi membayar sewa dan tidak mengembalikan mobil kepada saksi ADE DEMY BARSONO serta tidak lagi bisa dihubungi, sehingga saksi ADE DEMY BARSONO melaporkan Terdakwa ke Polsek Semin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi ADE DEMY BARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **TRI WAHYUDI bin SUYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **TRI WAHYUDI Bin SUYADI**, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Semin Wetan RT. 4 RW. 2 Desa Pundungsari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa sering merental mobil milik saksi ADE DEMY BARSONO dan tidak pernah ada masalah, sehingga pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wib, ketika Terdakwa menghubungi saksi ADE DEMY BARSONO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Nopol B. 1314 BYA Noka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA3JDJ024613 Nosin MB88034 tahun 2013 selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi ADE DEMY BARSONO percaya dan mengantarkan kendaraannya tersebut ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 09.00 wib di rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi ADE DEMY BARSONO dengan memberikan uang sewa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Dusun Sambiroto Kidul RT. 2 RW. 3 Desa Sambiroto Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza Silver Nopol AB 1314 BYA milik saksi ADE DEMY BARSONO, tanpa izin dan sepengetahuan saksi ADE DEMY BARSONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUPARMIN. Untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa memperpanjang terus masa sewa dan tetap lancer membayar uang sewa, dan jika saksi ADE DEMY BARSONO datang ke rumah dan menanyakan keberadaan mobilnya, Terdakwa memberitahukan bahwa mobil tersebut sedang dipinjam oleh teman Terdakwa.
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2018, Terdakwa tidak lagi membayar sewa dan tidak mengembalikan mobil kepada saksi ADE DEMY BARSONO serta tidak lagi bisa dihubungi, sehingga saksi ADE DEMY BARSONO melaporkan Terdakwa ke Polsek Semin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi ADE DEMY BARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **TRI WAHYUDI bin SUYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Demy Barsono Bin Adi Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menyewa atau merental mobil kepada saksi yaitu pertama pada tanggal 16 Februari 2018 menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA selama 3 (tiga)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



hari dengan uang sewa Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memperpanjang lagi selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa yang sama dan Terdakwa memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan bulan Juni dan pembayaran lancar;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menyewa mobil lagi, tapi karena stok mobil di tempat saksi habis, maka saksi ambilkan mobil dari tempat lain di tempat teman saksi yang bernama saksi Rony Fenynda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 2423 TFX tahun 2016 dengan perjanjian awal mobil disewa 10 (sepuluh) hari untuk biaya sewa per hari Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi diberi uang sewa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) hari, sedangkan kekurangannya diberikan saat mengembalikan mobil setelah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon saksi untuk menyewa mobil, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA ke rumah Terdakwa di Dsn Oundungsari Ds. Oundungsari Kec. Semin, Kab, Gunungkidul yang akan disewa selama 3 (tiga) hari, kemudian diperpanjang selama 1 (satu) minggu sehingga berbulan-bulan hingga pada bulan Juni yaitu hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa meminta unit mobil lagi kepada saksi untuk dirental;
- Bahwa saat itu saksi kehabisan unit mobil sehingga saksi meminjam kepada saksi Rony Fenynda unit mobil dan saksi Rony Fenynda meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Nopol B 2434 TFX;
- Bahwa saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa 7 (tujuh) hari dengan perjanjian unit disewa selama 10 (sepuluh) hari dan sisa uang sewa diberikan saat mengembalikan mobil setelah 10 (sepuluh) hari tersebut;
- Bahwa sampai batas 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan belum melunasi kekurangan pembayaran sewa mobil, dan juga belum membayar kembali uang sewa mobil yang pertama yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA maupun sewa mobil yang kedua yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 2424 TFX sampai dengan sekarang;



- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang telah disewa tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan dan mengulur waktu, kemudian saksi Rony Fenynda meminta kepada saksi agar mobil Toyota Avanza silver Nopol B 2434 TFX minta untuk dikembalikan;
- Bahwa karena uang sewa sudah menunggak cukup lama akhirnya saksi merasa curiga mobil telah dipindahtangankan, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Semin;
- Bahwa setelah melapor ke pihak kepolisian, saksi mengetahui keberadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut dijadikan jaminan pinjam uang oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Suparmin;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi dan saksi pun tidak memberikan ijin kepada Terdakwa apabila mobil milik saksi dijadikan jaminan saksi untuk meminjam sejumlah uang kepada orang lain;
- Bahwa awal pinjaman untuk 10 (sepuluh) hari dengan uang muka, lalu sisanya pelunasan pada saat mengembalikan mobil, namun sampai saat ini Terdakwa tidak melunasi uang sewa mobil yang jika dihitung sejak bulan uni 2018 dengan 2 (dua) unit mobil yang disewa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi Rony Fenynda masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Rony Fenynda Bin Rakimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 saksi Ade Demy Barsono menghubungi saksi karena saksi Ade Demy Barsono kehabisan unit mobil sedangkan saat itu ada yang mau menyewa mobil, karena saksi dan saksi Ade Demy Barsono sudah lama bekerja sama, maka pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 saksi Ade Demy Barsono mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza silver Nopol B 2434 TFX milik saksi yang akan disewa Terdakwa melalui saksi Ade Demy Barsono dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa mobil per hari sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi diberi uang sewa oleh Terdakwa melalui saksi Ade Demy Barsono sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)



untuk 7 (tujuh) hari sedangkan sisanya akan dilunasi pada saat pengembalian mobil;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak membayar uang sewa dan tidak mengembalikan mobil milik saksi sesuai kesepakatan atau perjanjian kepada saksi Ade Demy Barsono;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ade Demy Barsono pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Ade Demy Barsono untuk menyewa mobil, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi Ade Demy Barsono mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA milik saksi Ade Demy Barsono ke rumah Terdakwa di Dsn Oundungsari Ds. Oundungsari Kec. Semin, Kab, Gunungkidul yang akan disewa selama 3 (tiga) hari, kemudian diperpanjang selama 1 (satu) minggu sehingga berbulan-bulan hingga pada bulan Juni yaitu hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa meminta unit mobil lagi kepada saksi Ade Demy Barsono untuk dirental;
- Bahwa saat itu saksi Ade Demy Barsono kehabisan unit mobil sehingga saksi Ade Demy Barsono meminjam kepada saksi unit mobil dan saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver Nopol B 2434 TFX;
- Bahwa saksi Ade Demy Barsono mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Ade Demy Barsono diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa 7 (tujuh) hari dengan perjanjian unit disewa selama 10 (sepuluh) hari dan sisa uang sewa diberikan saat mengembalikan mobil setelah 10 (sepuluh) hari tersebut;
- Bahwa selama sudah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mobil tersebut dan belum melunasi uang pembayaran sewa mobil tersebut kepada saksi Ade Demy Barsono, serta juga belum kembali membayar sewa mobil yang pertama milik saksi Ade Demy Barsono yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA maupun mobil kedua yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 2434 TFX milik saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melunasi uang sewa mobil tersebut yang setelah saksi Ade Demy Barsono hitung dari bulan Juni 2018 dengan 2 (dua) unit yang sekarang dibawa oleh Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ade Demy Barsono percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa masih saudara sepupu Sdr. Yogi Widiyatmoko dan Terdakwa merental mobil yang pertama kali membayar uang sewa mobil lancar;
- Bahwa setelah saksi Ade Demy Barsono melaporkan perbuatan Terdakwa, mobil milik saksi telah disita oleh pihak kepolisian yang masih berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan mobil milik saksi Ade Demy Barsono yang disewa oleh Terdakwa disita pihak kepolisian dalam penguasaan Sdr. Suparmin yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dengan meminjam uang kepada Sdr. Suparmin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ade Demy Barsono untuk menjaminkan mobil saksi Ade Demy Barsono yang disewa oleh Terdakwa untuk dijadikan jaminan peminjaman sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Sdr. Suparmin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Endi Mustofa JS Bin Sadiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga melakukan penipuan atau penggelapan yaitu berdasarkan penyidikan kasus penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi Ade Demy Barsono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Kanit Reskrim POIsek Semin Polres Gunungkidul di daerah Dsn. Karang Asem RT 002 Ds. Bulurejo Kec. Semin, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA, Noka MHKM1BA3JDJ024613, Nosin 88034 tahun 2013;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Ade Demy Barsono berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA, Noka MHKM1BA3JDJ024613, Nosin 88034 tahun 2013 diamankan dari Sdr. Suparmin yang beralamat di Dsn. Sambiroto, RT 002 RW 003, Sambiroto, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih dengan nomor IMEI 1865569030308199, IMEI 2 : 865569030308181;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi ade Demy Barsono bisa berada di penguasaan Sdr. Suparmin karena mobil tersebut merupakan jaminan Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Ssr. Suparmin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih dengan nomor IMEI 1865569030308199, IMEI 2 : 86556903030818;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari A.n. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 266/Pen.Pid/2018/PN.Wno tanggal 11 Oktober 2018;

- 1 (satu) unit KBM mobil Toyota Avanza Nopol B 1314 BYA warna silver metalik tahun 2013, Noka MHKM1BA3JDJ024613, Nosin 88034 beserta STNK atas nama : PT. SAMARCO NIAGA UTAMA, alamat Jl. DR. IDE ANAK AGUNG U D3 A/2, Jakarta Selatan;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari A.n. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 267/Pen.Pid/2018/PN.Wno tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Dsn. Karang Asem RT 002 Ds. Bulurejo Kec. Semin, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono yang Terdakwa sewa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menyewa mobil milik saksi Ade Demy Barsono sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2013 warna silver metalik Nopol B 1314 BYA dan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2016 warna silver dengan Nopol B 2434TFX;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Ade Demy Barsono di rumah Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



- Bahwa awal Terdakwa menyewa mobil milik saksi Ade Demy Barsono selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari dan untuk sewa yang 1 (satu) minggu Terdakwa bayar cash Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayar saat mengembalikan mobil di hari ke-10 (kesepuluh);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ditelepon oleh saksi Ade Demy Barsono yang intinya Terdakwa akan memperpanjang lagi sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan setiap 1 (satu) bulan Terdakwa perpanjang lagi sewanya dengan pembayaran per minggu;
- Bahwa terakhir perpanjangan sewa sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2018;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Suparmin di daerah Praci, Wonogiri, Jawa Tengah Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Ade Demy Barsono yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver Nopol B 1314 BYA karena Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Suparmin sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa di bank;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ade Demy Barsono sebagai pemiliknya;
- Bahwa masa sewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1314 BYA milik saksi Ade Demy Barsono sudah habis masa sewanya tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menyewa lagi dari saksi Ade Demy Barsono 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol 2434 TFX dan saat itu saksi Ade Demy Barsono yang mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Ade Demy Barsono tidak menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA karena sebelumnya Terdakwa membayar sewa dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza silver Nopol B 2434 TFX dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) per harinya, Terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada saksi Ade Demy Barsono untuk sewa selama 7 (tujuh) hari dan sisanya akan dibayar saat hari ke 10 (sepuluh) Terdakwa mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza silver Nopol 2434 TFX dan juga tidak membayar sisa sewanya kepada saksi Ade Demy Barsono;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 2434 TFX tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Terdakwa tidak membayar sewa kedua mobil tersebut kepada saksi Ade Demy Barsono hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Dsn. Karang Asem RT 002 Ds. Bulurejo Kec. Semin, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono yang Terdakwa sewa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menyewa mobil milik saksi Ade Demy Barsono sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2013 warna silver metalik Nopol B 1314 BYA dan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2016 warna silver dengan Nopol B 2434TFX;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Ade Demy Barsono di rumah Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa awal Terdakwa menyewa mobil milik saksi Ade Demy Barsono selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari dan untuk sewa yang 1 (satu) minggu Terdakwa bayar cash Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayar saat mengembalikan mobil di hari ke 10 (sepuluh);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ditelepon oleh saksi Ade Demy Barsono yang intinya Terdakwa akan memperpanjang lagi sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan setiap 1 (satu) bulan Terdakwa perpanjang lagi sewanya dengan pembayaran per minggu;
- Bahwa terakhir perpanjangan sewa sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2018;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Suparmin di daerah Praci, Wonogiri, Jawa Tengah Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



menjaminan mobil milik saksi Ade Demy Barsono yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver Nopol B 1314 BYA karena Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Suparmin sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa di bank;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ade Demy Barsono sebagai pemiliknya;
- Bahwa masa sewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1314 BYA milik saksi Ade Demy Barsono sudah habis masa sewanya tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menghubungi saksi Ade Demy Barsono untuk menyewa lagi 1 (satu) unit mobil, tetapi saat itu saksi Ade Demy Barsono sedang kehabisan unit mobil yang akan disewakan sehingga akhirnya saksi Ade Demy Barsono menghubungi saksi Rony Fenynda untuk menyewa mobil yang diminta oleh Terdakwa akhirnya saksi Ade Demy Barsono mendapatkan unit mobil milik saksi Rony Fenynda 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol 2434 TFX dan saat itu saksi Ade Demy Barsono yang mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Ade Demy Barsono tidak menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA karena sebelumnya Terdakwa membayar sewa dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza silver Nopol B 2434 TFX dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) per harinya, Terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ade Demy Barsono untuk sewa selama 7 (tujuh) hari dan sisanya akan dibayar saat hari ke 10 (sepuluh) Terdakwa mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza silver Nopol 2434 TFX dan juga tidak membayar sisa sewanya kepada saksi Ade Demy Barsono;
- Bahwa saksi Rony Fenynda juga telah meminta kepada saksi Ade Demy Barsono agar mobil segera dikembalikan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 2434 TFX tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Terdakwa tidak membayar sewa kedua mobil tersebut kepada saksi Ade Demy Barsono hingga saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ade Demy Barsono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena tidak membayar sewa hingga saat ini, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono kepada Sdr. Suparmin, saksi Ade Demy Barsono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa" adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **TRI WAHYUDI Bin SUYADI** yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-82/KEJARI-GK/1218 tanggal 5 Desember 2018, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan Demikian **TRI WAHYUDI Bin SUYADI** adalah sebagai subyek hukum orang pribadi. Dengan Demykian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MVT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan Demykian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Dsn. Karang Asem RT 002 Ds. Bulurejo Kec. Semin, Kab. Gunungkidul karena Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono yang Terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Demy Barsono dan keterangan Terdakwa bahwa sebelum kejadian Terdakwa menyewa mobil milik saksi Ade Demy Barsono sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2013 warna silver metalik Nopol B 1314 BYA dan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2016 warna silver dengan Nopol B 2434TFX, Terdakwa merental mobil milik saksi Ade Demy Barsono di rumah Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Terdakwa menyewa mobil milik saksi Ade Demy Barsono selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari dan untuk sewa yang 1 (satu) minggu Terdakwa bayar cash Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayar saat mengembalikan mobil di hari ke 10 (sepuluh), setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ditelepon oleh saksi Ade Demy Barsono yang intinya Terdakwa akan memperpanjang lagi sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan setiap 1 (satu) bulan Terdakwa perpanjang lagi sewanya dengan pembayaran per minggu hingga terakhir perpanjangan sewa sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Suparmin

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Praci, Wonogiri, Jawa Tengah Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Ade Demy Barsono yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna silver Nopol B 1314 BYA karena Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Suparmin sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Demy Barsono dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ade Demy Barsono sebagai pemiliknya, dimana masa sewa mobil Toyota Avanda warna siver Nopol B 1314 BYA milik saksi Ade Demy Barsono sudah habis masa sewanya tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menghubungi saksi Ade Demy Barsono untuk menyewa lagi 1 (satu) unit mobil, tetapi saat itu saksi Ade Demy Barsono sedang kehabisan unit mobil yang akan disewakan sehingga akhirnya saksi Ade Demy Barsono menghubungi saksi Rony Fenynda untuk menyewa mobil yang diminta oleh Terdakwa akhirnya saksi Ade Demy Barsono mendapatkan unit mobil milik saksi Rony Fenynda 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2016 Nopol 2434 TFX dan saat itu saksi Ade Demy Barsono yang mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Ade Demy Barsono tidak menanyakan keberadaan mobil Toyota Azanza silver Nopol B 1314 BYA karena sebelumnya Terdakwa membayar sewa dengan lancer, Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza siver Nopol B 2434 TFX dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) per harinya, Terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ade Demy Barsono untuk sewa selama 7 (tujuh) hari dan sisanya akan dibayar saat hari ke 10 (sepuluh) Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, setelah lewat 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza silver Nopol 2434 TFX dan juga tidak membayar sisa sewanya kepada saksi Ade Demy Barsono padahal saksi Rony Fenynda juga telah meminta kepada saksi Ade Demy Barsono agar mobil segera dikembalikan tetapi mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 2434 TFX tersebut Terdakwa pergunkan sendiri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2018 Terdakwa tidak membayar sewa kedua mobil tersebut kepada saksi Ade Demy Barsono hingga saat ini, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ade Demy Barsono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena tidak membayar sewa hingga saat ini, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik saksi Ade Demy Barsono kepada Sdr. Suparmin, saksi Ade Demy Barsono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dengan sengaja menjaminkan mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1314 BYA milik saksi Ade Demy Barsono tanpa sepengetahuan dan seijin Ade Demy Barsono sebagai pemilik dimana Terdakwa bisa menguasai mobil tersebut karena mobil Terdakwa sedang Terdakwa sewa dari Ade Demy Barsono, lalu uang hasil Terdakwa menjaminkan mobil milik Ade Demy Barsono tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa membayar hutang Terdakwa di bank dan Terdakwa juga sejak bulan Juni 2018 sudah tidak membayar sewa mobil 2 (dua) unit kepada Ade Demy Barsono sehingga akibat perbuatan Terdakwa tidak membayar sewa mobil kepada Ade Demy Barsono, kerugian yang dialami oleh Ade Demy Barsono lebih kurang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan akibat perbuatan Terdakwa menjaminkan mobil Ade Demy Barsono tersebut, kerugian yang dialami oleh Ade Demy Barsono adalah lebih kurang Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih dengan nomor IMEI 1865569030308199, IMEI 2 : 86556903030818 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, tetapi terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM mobil Toyota Avanza Nopol B 1314 BYA warna silver metalik tahun 2013, Noka MHKM1BA3JDJ024613, Nosin 88034 beserta STNK atas nama : PT. SAMARCO NIAGA UTAMA, alamat Jl. DR. IDE ANAK AGUNG U D3 A/2, Jakarta Selatan adalah milik saksi Ade Demy Barsono Bin Adi Suprpto, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ade Demy Barsono Bin Adi Suprpto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ade Demy Barsono Bin Adi Suprpto dan saksi Rony Fenynda;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI Bin SUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih dengan nomor IMEI 1865569030308199, IMEI 2 : 86556903030818;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit KBM mobil Toyota Avanza Nopol B 1314 BYA warna silver metalik tahun 2013, Noka MHKM1BA3JDJ024613, Nosin 88034

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK atas nama : PT. SAMARCO NIAGA UTAMA, alamat Jl.
DR. IDE ANAK AGUNG U D3 A/2, Jakarta Selatan

Dikembalikan kepada saksi Ade Demy Barsono Bin Adi Suprpto

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aria Verronica, S.H., M.H dan Nataline Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Octavia Mariana Wijayanti, SH., MH